

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Islam, yang lebih dikenal sebagai fikih, diyakini oleh umat Islam sebagai serangkaian aturan yang bersumber dari Allah Swt., mencakup aspek ibadah maupun muamalah. Aturan-aturan tersebut dipahami melalui kandungan Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, yang kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Keyakinan ini melahirkan persepsi bahwa penerapan hukum Islam secara benar akan membawa kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.¹

Dengan demikian, hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam dan sering kali dipandang sebagai disiplin ilmu yang memiliki nilai *par excellence*. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Joseph Schacht yang menegaskan bahwa "tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami hukum Islam"². Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekadar aspek normatif dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam memahami agama secara komprehensif.

Senada dengan itu, J.N.D. Anderson sebagaimana yang dikutip Badri Khaeruman, menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan sentral dalam membentuk dan mencerminkan identitas suatu bangsa atau peradaban. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, tetapi juga sebagai refleksi dari sistem nilai, prinsip moral, serta karakter fundamental suatu peradaban³. Dalam konteks Islam, hukum Islam berperan sebagai instrumen utama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah sosial, politik, dan budaya.

¹ Maḥmūd Syaltūt, *Al-Islām 'Aqīdatu wa Syarī'atu*, 18 ed. (Mesir: Madīnatu Syurūq, 2001), 58.

² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford UK: University Oxford Press, 1982), 1.

³ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 11.

Dengan demikian, memahami hukum Islam berarti memahami Islam dalam cakupan yang lebih luas. Hukum Islam tidak hanya sekadar seperangkat regulasi normatif, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai Islam yang membentuk karakter dan identitas peradaban Islam. Perspektif ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan suatu sistem yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial serta tantangan zaman. Oleh karena itu, hukum Islam tetap relevan dalam mengatur tata kehidupan masyarakat Islam di berbagai konteks historis dan geografis.

Pentingnya hukum juga dapat dijelaskan melalui fungsinya dalam kajian hukum modern. Selain sebagai alat kontrol sosial, hukum juga berperan sebagai instrumen rekayasa sosial. Dalam fungsi kontrol sosialnya, norma hukum berperan mengajak, mengajarkan, dan dalam beberapa situasi, memaksa masyarakat demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Sementara itu, sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*), hukum dirumuskan secara sadar untuk membentuk kondisi sosial yang ideal, yakni masyarakat yang tertib dan teratur⁴. Dengan fungsi ini, hukum tidak hanya mengatur realitas yang ada, tetapi juga menjadi instrumen perubahan yang memungkinkan masyarakat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Namun demikian, kedua fungsi tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara langsung pada hukum Islam, mengingat adanya perbedaan mendasar antara hukum modern dan hukum Islam, khususnya dalam hal sumber hukum. Hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, yang diakui sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam. Sementara itu, hukum modern umumnya bersumber dari kesepakatan masyarakat yang dirumuskan melalui proses legislasi

⁴ Maimun, *Hukum Islam dalam Dinamika Perubahan Sosial* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 4-5.

dan diberlakukan dengan mekanisme yang mengikat serta menetapkan sanksi bagi pelanggar.⁵

Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, telah mengalami perkembangan yang dinamis sejak pertama kali diturunkan lebih dari empat belas abad yang lalu. Dinamika ini merupakan konsekuensi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni untuk mengatur kepentingan manusia guna mencapai *maṣlahah* dalam kehidupan. Oleh karena itu, ukuran dan kondisi *maṣlahah* bagi manusia terus berkembang dan berubah sesuai dengan situasi, kondisi, serta perkembangan zaman. Perubahan ini terkadang membawa kemajuan, tetapi pada waktu tertentu hukum Islam juga mengalami stagnasi dan dekadensi, yang menyebabkan penerapannya kurang optimal di kalangan umat Islam sendiri.⁶

Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an bersifat pasti karena berasal dari Allah Swt (*qaṭ'i as-ṣubut*). dan kebenarannya telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kandungan Al-Qur'an hanya berfungsi sebagai dokumen sejarah yang tidak dapat diinterpretasikan kembali.

⁵ Sumber hukum memiliki perbedaan perspektif berdasarkan paradigma keilmuan yang digunakan dalam menganalisisnya. Bagi ahli sejarah, sumber hukum merujuk pada undang-undang serta sistem hukum tertulis yang berlaku pada suatu masa, termasuk dokumen dan surat-surat resmi yang memberikan informasi mengenai hukum yang diterapkan dalam suatu periode tertentu. Perspektif ini menitikberatkan pada rekonstruksi historis hukum untuk memahami bagaimana suatu sistem hukum berkembang dan diterapkan dalam konteks sosial-politik pada zamannya. Di sisi lain, ahli filsafat hukum melihat sumber hukum dalam dimensi normatif dan konseptual. Mereka mempertanyakan standar keadilan dalam menentukan sesuatu yang dianggap adil serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan individu terhadap hukum. Perspektif ini tidak hanya berfokus pada aturan yang berlaku, tetapi juga pada nilai-nilai fundamental yang melandasi pembentukan dan penerapan hukum dalam masyarakat. Sementara itu, ahli sosiologi dan antropologi budaya memandang sumber hukum sebagai sesuatu yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat formal, tetapi juga sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh interaksi masyarakat, norma-norma sosial, serta lembaga-lembaga yang berperan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pelestarian norma hukum. Dengan demikian, hukum dianggap sebagai produk budaya yang berkembang sesuai dengan dinamika sosial yang ada. Dari perbedaan perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai sumber hukum sangat bergantung pada pendekatan disiplin ilmu yang digunakan. Setiap disiplin ilmu memiliki fokus dan kerangka analisis yang berbeda dalam menafsirkan asal-usul, tujuan, serta mekanisme kerja hukum dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, kajian hukum yang komprehensif memerlukan pendekatan multidisipliner agar dapat memahami hukum secara lebih holistik, baik dalam konteks historis, filosofis, maupun sosial-kultural. Lihat, Theresia Ngutra, "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum," *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2016): 193–210.

⁶ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 12.

Dari aspek makna (*dilālah*), terdapat dua jenis petunjuk dalam Al-Qur'an, yaitu petunjuk yang bersifat pasti (*qaṭ'i ad-dilālah*) dan yang bersifat tidak pasti (*ḍanniyy ad-dilālah*). Petunjuk yang bersifat pasti memiliki makna yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebaliknya, petunjuk yang bersifat tidak pasti membuka ruang interpretasi yang beragam, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran di kalangan *fuqahā'* (juris Islam). Perbedaan interpretasi ini kemudian mempengaruhi pembentukan hukum Islam agar tetap relevan dengan konteks sosial dan perubahan zaman.

Menurut Atho', pendekatan ini memiliki kepentingan karena dua hal. Pertama, produk hasil pemikiran para juris Islam seharusnya ditempatkan sesuai konteks di mana ia dihasilkan, sehingga tidak dianggap sebagai aturan yang bersifat universal tanpa memperhatikan latar belakang sosialnya. Kedua, pendekatan ini juga memberikan motivasi bagi kalangan juris Islam saat ini untuk berani melakukan interpretasi ulang terhadap produk pemikiran juris Islam klasik yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi kekinian. Terlebih lagi, dengan munculnya penemuan-penemuan baru yang berpengaruh terhadap perubahan sikap dan pembentukan norma-norma baru dalam kehidupan sosial masyarakat.⁷

Namun demikian, Sahal Mahfudh menegaskan bahwa upaya kontekstualisasi fikih harus tetap memperhatikan sifat bidimensionalnya, yakni kesakralan dan keduniawian. Kedua aspek ini harus ditempatkan secara proporsional agar fikih tetap sejalan dengan karakteristik aslinya. Artinya, fikih tidak boleh menjadi produk hukum yang sepenuhnya terlepas dari bimbingan wahyu, tetapi juga harus memiliki elastisitas yang memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan sosial dan perubahan zaman.⁸

Sejalan dengan pandangan-pandangan sebelumnya, Kiai Husein menegaskan bahwa produk fikih tidak hanya dibangun berdasarkan teks-teks agama (*naṣ*) semata, tetapi juga merupakan respons terhadap problem sosial yang terjadi di masyarakat pada saat *Ijtihād* dilakukan. Oleh karena itu, menurut Kiai Husein,

⁷ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Press, 1998), 105.

⁸ M. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 6 ed. (Yogyakarta: LKiS, 2007), xxiv.

konteks memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan fikih. Terlebih lagi, secara literal, kata "fikih" sendiri berarti "pemahaman," yang menunjukkan bahwa fikih sejatinya adalah hasil pemikiran manusia atas teks-teks agama. Hal ini mengindikasikan bahwa watak fikih bersifat dinamis dan selalu mengalami dialektika antara teks dengan realitas sosial.⁹

Salah satu alasan penting bagi Kiai Husein dalam upaya kontekstualisasi fikih saat ini adalah hasil penelusurannya terhadap berbagai ketentuan fikih yang dianggap telah mengalami keterasingan dalam kehidupan umat Islam kontemporer, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan posisi perempuan. Sebagai contoh, dalam perdebatan klasik fikih, mayoritas jurus Islam cenderung tidak membolehkan perempuan menduduki jabatan publik, dengan mendasarkan argumentasinya pada teks-teks keagamaan yang menekankan kelebihan laki-laki dibandingkan perempuan. Namun, dalam konteks kekinian, realitas menunjukkan bahwa banyak perempuan telah berperan aktif dalam ranah publik dan menduduki berbagai jabatan strategis. Perubahan realitas ini memunculkan pandangan-pandangan baru yang menuntut reinterpretasi hukum Islam agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰

Hal serupa juga terjadi dalam ranah hukum perkawinan. Dalam khazanah fikih klasik, suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya kapan pun ia menghendaki, yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dalam hubungan pernikahan. Namun, dalam konteks sosial umat Islam saat ini, banyak negara dengan sistem hukum Islam telah menetapkan bahwa perceraian harus melalui proses peradilan agar hak-hak perempuan lebih terlindungi. Meskipun ketentuan ini berbeda dengan formulasi fikih klasik, namun kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan kondisi sosial demi terciptanya keadilan yang lebih substansial.¹¹

⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 118.

¹⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 115.

¹¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 115-116.

Beberapa realitas di atas menjadi dasar bagi Kiai Husein untuk melakukan pembacaan ulang terhadap khazanah klasik agar lebih sesuai dengan konteks sosial saat ini, guna mengatasi kebuntuan (*tawaquf*) dalam memahami teks.¹² Hal ini karena ketentuan fikih tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan hubungan antarsesama manusia. Oleh karena itu, pandangan yang mensakralisasi fikih secara absolut tanpa mempertimbangkan aspek sosial merupakan kesalahan. Fikih tidak hanya mengatur persoalan ibadah dengan mengabaikan aspek sosial, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka pengejawantahan firman Tuhan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan manusia.

Sebagai seseorang yang lahir, tumbuh, dan hidup dalam lingkungan pesantren, Kiai Husein memiliki satu karakteristik yang membedakannya dari tokoh-tokoh pesantren lainnya, yakni wacana yang diusungnya dalam melakukan reinterpretasi dan kontekstualisasi terhadap teks-teks keagamaan berfokus pada isu kesetaraan dan keadilan gender. Fokus pemikirannya tersebut menjadikannya dikenal sebagai "Kiai Feminis."¹³ Wacana gender yang dikembangkan oleh Kiai Husein berawal dari kesadarannya terhadap berbagai bentuk ketidakadilan gender yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah justifikasi terhadap teks-teks keagamaan yang cenderung menempatkan perempuan sebagai kelas kedua (*the second class*), sehingga membentuk paradigma keagamaan yang dipahami sebagai ketetapan Tuhan yang bersifat mutlak.

Menjadikan gender sebagai *locus* utama dalam pengembangan fikih—meminjam istilah Sahal Mahfudh—merupakan langkah yang tidak biasa di lingkungan pesantren. Namun, di sisi lain, gagasan yang diusung Kiai Husein berhasil mematahkan anggapan negatif sebagian kalangan yang menilai pesantren sebagai institusi yang cenderung tradisional, feodal, dan patriarkis.¹⁴ Hal ini tidak

¹² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 119.

¹³ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 3.

¹⁴ Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 4.

terlepas dari tradisi pesantren yang menjadikan “*kitab kuning*”¹⁵ sebagai referensi utama dalam membentuk pandangan hidup masyarakat pesantren, bahkan dalam banyak kasus sikap terhadap teks-teks tersebut bersifat *taken for granted*, tanpa adanya pemikiran kritis yang lebih dalam. Oleh karena itu, pemikiran Kiai Husein yang menawarkan pendekatan kritis terhadap fikih dan teks-teks keagamaan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat pesantren yang selama ini berada dalam zona nyaman, terutama dalam hal pandangan mereka terhadap posisi perempuan dalam Islam.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Nuruzzaman, penolakan terhadap pemikiran Kiai Husein muncul dari kalangan kiai pesantren, baik di Cirebon—tempat di mana Kiai Husein berdomisili—maupun di lingkungan pesantren di Jawa Timur.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Kiai Husein yang mengusung konsep kesetaraan gender dalam memahami khazanah fikih klasik tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Terlebih lagi, fatwa-fatwa para jurus Islam yang terkodifikasi dalam fikih klasik telah menempati posisi mapan dan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang bersifat final. Oleh karena itu, segala bentuk pemikiran yang berbeda atau menyalahi ketentuan-ketentuan dalam fikih klasik kerap dianggap sebagai penyimpangan atau pemahaman yang bertentangan dengan ajaran agama.

Pandangan demikian dikritik oleh Sahal Mahfudh. Menurutnya, fikih merupakan ilmu yang bersifat rasional, karena ia digali oleh manusia dengan memanfaatkan kemampuan akalunya. Oleh karena itu, pensakralan terhadap fikih merupakan kekeliruan, karena secara tidak langsung menyamakan fikih dengan Al-

¹⁵ Istilah “*kitab kuning*” karena merujuk kepada kertas yang digunakan untuk mencetak tulisan-tulisan pemikiran ulama terdahulu yang umumnya dicetak pada kertas warna kuning. Lihat, Martin Bruinessen, “*Kitab Kuning; Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu; Comments on a New Collection in the KITLV Library*,” *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 146, no. 2–3 (1990): 226–69. Lihat juga Aliyah Aliyah, “*Pesantren Tradisional Sebagai Basis Pembelajaran Nahwu Dan Sharaf Dengan Menggunakan Kitab Kuning*,” *Al-Ta’rib : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya* 6, no. 1 (2018): 1–25, <https://doi.org/10.23971/altarib.v6i1.966>.

¹⁶ Nuruzzaman; Jalal; Ardiantoro, “*Menundukkan Kembali Islam sebagai Agama Ramah Perempuan: Apresiasi Terhadap Gagasan Feminisme Islam KH. Husein Muhammad*,” in *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 32.

Qur'an dan hadis Nabi Saw Dengan demikian, mempertanyakan, mendiskusikan, mendebatkan, maupun mengembangkan fikih bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan suatu keniscayaan dalam rangka menjaga relevansi hukum Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.¹⁷

Di luar kontroversi yang muncul, pemikiran Kiai Husein memberikan warna baru dalam pemahaman fikih kontemporer, khususnya dalam kaitannya dengan posisi perempuan dalam hukum Islam. Pemikirannya tidak hanya sekadar mendobrak kemapanan relasi gender yang selama ini dijustifikasi melalui teks-teks keagamaan, tetapi juga menawarkan paradigma baru dalam memahami fikih berbasis keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, setiap gagasan yang berbeda dari arus utama (*mainstream*) sering kali menimbulkan kontra dan penolakan, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dalam hukum perkawinan.

Bagi Kiai Husein, pengejawantahan sumber-sumber teks keagamaan melalui reinterpretasi dan penyesuaian dengan konteks sosial saat ini merupakan suatu keniscayaan. Upaya ini tidak bertujuan untuk mengabaikan teks agama, tetapi justru untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam menjawab problematika masyarakat modern, khususnya terkait keadilan bagi perempuan.

Dengan latar belakang keilmuan yang kuat dalam tafsir, uşul al-fiqh, fiqh, serta ilmu bahasa Arab—termasuk *naḥwu*, *şarf*, *manṭiq*, dan *balāghah*—baik dari pendidikan pesantren maupun perguruan tinggi, Kiai Husein membangun kerangka berpikir yang kritis dan kontekstual dalam memahami teks-teks keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan ia untuk melakukan elaborasi terhadap fiqh klasik yang dianggapnya tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial saat ini, terutama dalam persoalan gender dan peran perempuan dalam masyarakat.

Keunikan pemikiran Kiai Husein terletak pada kemampuannya mengharmonikan khazanah literatur klasik dengan realitas sosial masyarakat modern. Hal ini membedakannya dari feminis lainnya, karena ia tidak hanya berangkat dari perspektif keadilan gender, tetapi juga dari tradisi keilmuan Islam

¹⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, xxiv.

yang kuat. Dengan pemahamannya yang mendalam terhadap kultur pesantren dan masyarakat Muslim, Kiai Husein merumuskan wacana keadilan gender yang berlandaskan pada prinsip universal Islam, seperti keadilan, kesetaraan, kebersamaan, serta penghormatan terhadap hak-hak individu tanpa membedakan agama, jenis kelamin, ras, suku, ataupun bahasa.¹⁸

Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam berbagai surat dalam Al-Qur'an, diantaranya QS. Al-Hujurat/49: 13¹⁹, QS. An-Nahl/16:97²⁰, QS. At-Taubah/9: 71²¹, dan QS. Al-Ahzab/33: 35²². Ayat-ayat ini menegaskan bahwa

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 4.

¹⁹ Firman Allah, Swt:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (QS. Al-Hujurat/49: 13). Lihat, Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 755.

²⁰ Firman Allah, Swt:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. Al-Nahl/16: 97). Lihat, Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 387.

²¹ Firman Allah, Swt:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾﴾

Artinya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. Al-Taubah/9: 71). Lihat, Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 272.

²² Firman Allah, Swt:

dalam Islam, nilai kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, ras, atau status sosial, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Swt.

Basis pemikiran Kiai Husein dalam persoalan hukum perkawinan berlandaskan pada konsep kesetaraan dan keadilan gender. Ia menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai teks suci, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw, prinsip kesetaraan manusia harus diimplementasikan dalam setiap relasi kemanusiaan, termasuk dalam hukum perkawinan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ḥujurāt/49:13 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara, dan keunggulan seseorang hanya ditentukan berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Swt.²³ Menurut penulis, ayat ini merupakan konsepsi kunci dalam pemikirannya mengenai hukum perkawinan, di mana tidak ada justifikasi agama yang membenarkan subordinasi perempuan dalam perkawinan.

Meskipun Kiai Husein dikenal sebagai pemikir yang mengkritik cara pandang *mainstream* ulama tradisional dan mengampanyekan perlunya pemahaman ulang terhadap teks-teks keagamaan, khususnya dalam isu posisi perempuan, pada saat yang sama, ia tetap merujuk pada pemikiran para *fuqahā'* klasik. Bahkan, dalam beberapa aspek, ia lebih terlihat sebagai pembela khazanah fikih klasik daripada seorang dekonstruksionis yang menolak otoritas tradisi sepenuhnya. Hal ini tampak dalam beberapa pemikirannya mengenai hukum perkawinan, di mana ia tetap menjadikan fikih klasik sebagai rujukan utama dalam

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Aḥzāb/33: 35). Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 608.

²³ Husein Muhammad, "Kekerasan Dan Ketidakadilan Terhadap Perempuan Perspektif Agama Dan Upaya Penafsiran Ulang," *In Right 5*, no. 1 (2015): 67–86.

argumentasi hukumnya, namun dengan metode yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan.

Dalam konteks hukum perkawinan Islam, perdebatan mengenai batasan usia minimal kawin, kebebasan memilih pasangan, perempuan sebagai kepala keluarga, dan poligami masih menjadi isu yang terus diperbincangkan. Pemikiran fikih klasik yang selama ini menjadi rujukan utama cenderung mempertahankan struktur sosial patriarkal yang dalam praktiknya sering kali mengabaikan aspek keadilan substantif, terutama bagi perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, muncul kebutuhan mendesak untuk mereinterpretasi teks-teks keagamaan agar lebih relevan dan responsif terhadap realitas yang ada, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Di tengah wacana ini, Kiai Husein menawarkan pendekatan baru dalam memahami hukum perkawinan dengan menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender. Pemikirannya berakar pada epistemologi yang tidak hanya mengandalkan pendekatan *bayānī* (tekstual), tetapi juga mengintegrasikan metode *burhānī* (rasional-empiris) dan *'irfānī* (spiritual-intuitif) dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Dengan pendekatan ini, ia berupaya merekonstruksi pemahaman fikih klasik agar lebih sesuai dengan nilai-nilai universal Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Bagi Kiai Husein, hukum Islam tidak boleh bersifat stagnan, melainkan harus selalu mempertimbangkan konteks sosial dalam setiap formulasi hukumnya.

Namun, bagaimana epistemologi yang dibangun oleh Kiai Husein dalam memproduksi pandangan-pandangannya terkait hukum perkawinan, khususnya dalam batasan usia minimal kawin, kebebasan memilih pasangan, perempuan sebagai kepala keluarga, dan poligami? Sejauh mana pendekatan epistemologinya mampu merekonstruksi pemahaman fikih klasik agar lebih sesuai dengan realitas sosial serta prinsip keadilan dan kesetaraan gender? Mengapa pemikirannya masih menghadapi resistensi, meskipun berlandaskan pada reinterpretasi teks-teks keagamaan yang lebih kontekstual?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi titik tolak dalam disertasi ini untuk menelaah bagaimana Kiai Husein mengonstruksi pemikirannya dalam merespons

problematika hukum perkawinan dalam masyarakat Muslim kontemporer. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pendekatan epistemologinya berkontribusi dalam reformasi hukum Islam yang lebih inklusif, berkeadilan gender, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Berangkat dari pemikiran-pemikiran Kiai Husein di atas, kajian terhadap epistemologi yang melandasi pandangan-pandangannya dalam hukum perkawinan menjadi aspek yang menarik dan penting untuk dikaji secara mendalam. Pemikirannya tidak hanya menawarkan reinterpretasi terhadap fikih klasik, tetapi juga menunjukkan bagaimana epistemologi yang digunakannya membentuk pola pikir dan metodologi dalam menafsirkan teks-teks keagamaan agar lebih kontekstual dan selaras dengan nilai-nilai universal Islam.

Pemilihan pemikiran Kiai Husein sebagai objek kajian dalam disertasi ini, ditinjau dari sisi epistemologinya, didasarkan pada beberapa alasan mendasar yang relevan dengan tema penelitian ini. Pertama, wilayah garapan Kiai Husein sangat penting untuk dikaji karena fokus utama beliau adalah agama, khususnya Islam, yang dianut dan diamalkan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Masyarakat Muslim di Indonesia, dalam praktik keagamaannya, sering kali merujuk pada teks-teks keagamaan sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal hukum perkawinan. Salah satu keunikan kajian Kiai Husein adalah upayanya untuk mengkaji relasi gender dalam Islam, yang seringkali tidak terlalu dibahas oleh kalangan feminis lainnya. Dengan demikian, kajian mengenai gender yang dilakukan oleh Kiai Husein menawarkan perspektif baru yang tidak hanya bersumber dari teori feminisme universal, tetapi juga mendalam dari khazanah Islam dan tradisi pesantren, yang menjadi latar belakang pemikirannya. Hal ini memberikan nilai tambah bagi kajian ini, karena Kiai Husein mengintegrasikan pemikiran reformis dalam hukum perkawinan Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan agama yang lebih luas.

Kedua, kekhasan pemikiran Kiai Husein dalam mengusung gagasan kesetaraan dan keadilan gender, terutama dalam bidang hukum perkawinan Islam, menjadi alasan penting lainnya. Pemikiran beliau menyoroti berbagai aspek yang sering menjadi perdebatan dalam fikih klasik, seperti batasan usia minimal

pernikahan, kebebasan memilih pasangan, perempuan sebagai kepala keluarga, dan poligami. Pemikiran Kiai Husein memiliki ciri khas tersendiri, karena beliau seringkali bertentangan dengan pandangan mainstream dalam diskursus fikih klasik yang masih mempertahankan hierarki gender dalam perkawinan. Hal ini menjadikan pemikiran beliau sangat menarik untuk dikaji, karena beliau tidak hanya mengkritisi teks-teks keagamaan yang telah mapan, tetapi juga menawarkan interpretasi yang progresif terhadap peran perempuan dalam konteks hukum perkawinan.

Ketiga, kekonsistenan dalam advokasi perempuan juga menjadi alasan utama dalam pemilihan Kiai Husein sebagai objek kajian. Kiai Husein tidak hanya berkontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga secara aktif terlibat dalam advokasi perempuan dengan pendekatan keagamaan yang kontekstual. Ia konsisten dalam melakukan reinterpretasi dan kontekstualisasi teks-teks keagamaan agar lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat modern. Selain itu, keterlibatannya dalam berbagai organisasi non-profit dan lembaga negara juga memperlihatkan bahwa Kiai Husein tidak hanya berbicara di ruang akademik, tetapi turut berperan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan keadilan dalam hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, pemikiran Kiai Husein tidak hanya relevan dalam kajian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Keempat, kemasyhuran Kiai Husein sebagai Kyai Feminis yang berlatar belakang pesantren semakin memperkuat posisi beliau sebagai salah satu pemikir Islam progresif dalam diskursus hukum Islam dan gender. Pemikiran beliau telah banyak dikaji dalam berbagai karya ilmiah, termasuk dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Karya-karyanya juga sering kali dibahas dalam forum-forum akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kiai Husein sering diundang sebagai narasumber dalam seminar-seminar dan dialog-dialog yang membahas isu kesetaraan gender dalam Islam, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai tokoh yang mendorong perubahan dalam diskursus keagamaan dan sosial di Indonesia.

Kelima, peran Kiai Husein sebagai pembaru Islam dalam metodologi tafsir dan fikih, terutama dalam konteks feminisme Islam, menjadi alasan penting lainnya. Pemikirannya tidak hanya berkembang dalam ruang akademik, tetapi juga menyebar luas melalui publikasi buku dan jurnal. Hingga saat ini, Kiai Husein telah menulis lebih dari 42 buku, baik secara individu maupun kolaboratif. Publikasi-publikasi ini menjadi bukti konkret bahwa pemikirannya memiliki dampak yang signifikan dalam reformasi pemikiran Islam, khususnya dalam memperjuangkan keadilan gender dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini menjadikan pemikiran beliau sangat relevan untuk kajian lebih lanjut, terutama dalam konteks modernisasi hukum keluarga di Indonesia.

Keenam, pengakuan dari berbagai kalangan terhadap keahlian dan kontribusi Kiai Husein dalam bidang keislaman dan gender semakin memperkuat alasan pemilihan beliau sebagai objek kajian. Keahliannya dalam mengeksplorasi teks-teks keagamaan secara kritis dan mengaktualisasikannya dalam konteks sosial yang lebih relevan telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, termasuk institusi pemerintah, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pengakuan ini menunjukkan bahwa pemikirannya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam merumuskan kebijakan dan praktik sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam epistemologi pemikiran Kiai Husein dalam merumuskan pandangan-pandangan terkait hukum perkawinan Islam. Dengan mengkaji landasan epistemologis yang melandasi pemikiran beliau, penelitian ini berkontribusi dalam memahami bagaimana pendekatan metodologis Kiai Husein dapat dijadikan rujukan dalam reformasi hukum Islam yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kegelisahan akademik yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana genealogi pembentukan pemikiran Husein Muhammad dalam konteks hukum Islam, khususnya terkait hukum perkawinan?
2. Bagaimana konstruksi epistemologis pemikiran Husein Muhammad dalam hukum perkawinan?
3. Bagaimana implementasi pendekatan nalar *bayānī*, *burhānī*, dan *'irfānī* dalam pemikiran Husein Muhammad terkait hukum perkawinan Islam?
4. Apa kontribusi pemikiran Husein Muhammad terhadap pengembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Secara khusus, tujuan-tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi kehidupan dan sosial budaya keagamaan yang membentuk latar belakang genealogi pemikiran Kiai Husein.
2. Menganalisis dan mengeksplorasi bangunan epistemologi dalam pemikiran Kiai Husein mengenai hukum perkawinan, termasuk prinsip dan dasar yang melandasi pandangannya dalam konteks tersebut.
3. Untuk menganalisis implementasi pendekatan nalar *bayānī*, *burhānī*, dan *'irfānī* dalam pemikiran Husein Muhammad terkait hukum perkawinan Islam.
4. Menganalisis kontribusi pemikiran Kiai Husein terhadap pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi pendekatan nalar *bayānī*, *burhānī*, dan *'irfānī* dalam pemikiran hukum Islam progresif yang diusung oleh Husein Muhammad.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu keadilan gender, hak asasi manusia, dan dinamika sosial kemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan, menerapkan, dan mengembangkan regulasi serta kebijakan yang berorientasi pada keadilan substantif dalam hukum perkawinan. Penelitian ini juga dapat memberikan inspirasi dan pemahaman baru bagi kalangan pesantren, organisasi keagamaan, serta aktivis sosial dalam mendorong pembaruan pemikiran Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan.

3. Manfaat Edukatif

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang hukum Islam tentang pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam pembentukan pemikiran hukum. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan minat akademisi dalam mengkaji lebih lanjut pemikiran tokoh-tokoh hukum Islam kontemporer di Indonesia serta bagaimana kontribusi mereka dalam reformasi hukum Islam.

E. Ruang Lingkup dan Batasan

1. Ruang Lingkup dan Batasan

Agar cakupan pembahasan dalam penelitian ini tetap terarah dan tidak terlalu luas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada aspek-aspek yang relevan dan mendesak dalam menjawab permasalahan yang telah diangkat. Oleh karena itu, ruang lingkup dalam disertasi ini hanya mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi sosial-budaya serta epistemologi pemikiran Kiai Husein dalam merumuskan pandangannya terhadap hukum perkawinan Islam. Selain itu, penelitian ini juga membatasi

pembahasannya pada kontribusi pemikirannya terhadap pembaruan hukum perkawinan di Indonesia.

Pembatasan ini bertujuan untuk melacak dan mendeskripsikan epistemologi yang digunakan oleh Kiai Husein dalam menafsirkan serta menerjemahkan teks-teks keagamaan ke dalam konteks sosial yang lebih luas. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pemikirannya mengutamakan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai dasar utama dalam reformasi hukum perkawinan Islam. Dengan demikian, ruang lingkup pembahasan dalam disertasi ini mencakup hal-hal berikut:

a. Konteks Sosial-Budaya dan Keagamaan yang Mempengaruhi Pemikiran Kiai Husein

Penelitian ini akan mengkaji latar belakang kehidupan Kiai Husein, termasuk pengalaman sosial, lingkungan pesantren, serta interaksi intelektual yang membentuk pola pikirnya dalam memahami hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap konstruksi epistemologinya dalam hukum perkawinan.

b. Epistemologi Pemikiran Kiai Husein dalam Hukum Perkawinan Islam

Kajian ini akan membahas bagaimana Kiai Husein membangun epistemologinya dalam menafsirkan hukum perkawinan dengan mengintegrasikan pendekatan *bayānī* (tekstual), *burhānī* (rasional-empiris), dan *'irfānī* (spiritual-intuitif). Fokus utama akan diarahkan pada bagaimana metode ini diaplikasikan dalam pembahasan batas usia minimal pernikahan, kebebasan memilih pasangan, perempuan sebagai kepala keluarga, dan poligami.

c. Kontribusi Pemikiran Kiai Husein dalam Pengembangan Hukum Perkawinan di Indonesia

Bagian ini akan mengeksplorasi bagaimana pemikiran Kiai Husein mempengaruhi wacana hukum Islam di Indonesia, terutama

dalam reformasi kebijakan hukum perkawinan yang lebih berkeadilan gender. Selain itu, kajian ini juga akan menelaah seberapa jauh gagasannya berkontribusi dalam pembaruan hukum Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

F. Kerangka Berfikir

Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menghadapi berbagai dinamika yang memunculkan permasalahan baru dalam tatanan sosial. Beberapa di antaranya menuntut solusi hukum yang tidak selalu ditemukan secara eksplisit dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Di sisi lain, meskipun khazanah fikih klasik telah menyediakan ketentuan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, tidak jarang ketentuan tersebut perlu ditinjau ulang agar tetap selaras dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi dan kontekstualisasi hukum Islam agar tetap relevan dengan kehidupan modern.

Dalam konteks ini, fleksibilitas dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam menjadi suatu keharusan. Hukum Islam tidak boleh dipandang sebagai sistem yang kaku dan tidak dapat beradaptasi, melainkan sebagai suatu tatanan normatif yang memiliki prinsip dasar yang tetap, tetapi tetap memberikan ruang bagi pembaruan hukum sesuai dengan kebutuhan zaman. Tujuan utama hukum Islam adalah mencapai *maṣlahah* (kemaslahatan), yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia di setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu, para ulama dan akademisi hukum Islam memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan ijtihad guna menemukan solusi yang dapat menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan esensi syariat.

Dalam Al-Qur'an, yang terdiri atas 114 surat dan lebih dari enam ribu ayat, hukum Islam mencakup tiga aspek utama, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥablun min Allāh*), hubungan manusia dengan sesama (*ḥablun min an-nās*), serta hubungan manusia dengan alam (*ḥablun min al-‘ālam*). Prinsip-prinsip ini pada dasarnya disampaikan dalam bentuk yang bersifat umum dan global, sehingga

memerlukan penafsiran yang kontekstual agar dapat diterapkan secara tepat dalam berbagai situasi sosial yang terus berkembang.²⁴

Prinsip-prinsip hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an kemudian dijelaskan secara lebih rinci dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata oleh Nabi Muhammad Saw melalui sunnahnya. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh 'Ajāj al-Khaṭīb yang dikutip oleh Nasrun Rusli, hadis Nabi memiliki tiga fungsi utama terhadap Al-Qur'an. Pertama, sebagai penguat terhadap hukum-hukum yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an (*mu'akkid*). Kedua, sebagai penjelas dan perinci bagi kandungan Al-Qur'an yang masih bersifat global (*mubayyin*). Ketiga, sebagai sumber hukum yang menetapkan aturan terhadap sesuatu yang belum diatur dalam Al-Qur'an (*taṭbiq*). Dengan demikian, hadis berperan penting dalam memberikan kejelasan serta panduan praktis bagi umat Islam dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan.²⁵

Namun, dengan jumlah ayat dalam Al-Qur'an yang terbatas dan memperhatikan rentang hidup Nabi Saw sejak diutus hingga wafatnya, dapat dipahami bahwa baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw memiliki keterbatasan dalam menjawab seluruh permasalahan yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Sementara itu, realitas sosial masyarakat senantiasa mengalami perkembangan yang dinamis dan tidak jarang melahirkan persoalan-persoalan baru yang belum pernah dihadapi pada masa Nabi Saw. Kesadaran akan dinamika ini telah disampaikan oleh Imam al-Syihristani dalam sebuah pernyataannya,

²⁴ Maḥmūd Syaltūt, *Al-Islām 'Aqīdatu wa Syarī'atu*, 497

²⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 2. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf, jumlah ayat dalam Al-Qur'an yang secara langsung berkaitan dengan persoalan hukum sosial dan kemasyarakatan berjumlah 228 ayat. Sementara itu, mengenai jumlah hadis yang menjelaskan dasar-dasar hukum, Ibn Qayyim menyatakan bahwa hanya terdapat sekitar 500 hadis yang berkaitan dengan aspek hukum. Pendapat lain menyebutkan bahwa jumlah sunnah Nabi saw. yang berkaitan dengan hukum mencapai 1.200, sedangkan menurut pandangan lain, jumlahnya diperkirakan mencapai 3.000 hadis yang membahas berbagai aspek hukum Islam. Fadhlurrahman; Yusuf Hanafiah, "Paradigma Fresh Ijtihad Dalam Hukum Islam; Epistemologi Berpikir Kaum Kontemporer," *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2020): 249–76.

sebagaimana yang diungkapkan oleh Husein Muhammad (selanjutnya ditulis “Kiai Husein”):

النُّصُوصُ إِذَا كَانَتْ مُتَّنَاهِيَّةً وَالْوَقَائِعُ غَيْرَ مُتَّنَاهِيَّةٍ وَمَا لَا يَتَّنَاهَا لَا يَصْبُطُهُ مَا يَتَّنَاهَى عِلْمَ
قَطْعًا أَنَّ الْإِجْتِهَادَ وَالْقِيَاسَ

Artinya: Teks-teks itu bersifat terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa (dalam kehidupan manusia) tidak terbatas. Maka sesuatu yang tidak terbatas tidak dapat ditampung (dijawab) oleh sesuatu yang terbatas. Dengan demikian, upaya melakukan kreatifitas intelektual dan analogi adalah suatu keniscayaan.²⁶

Pernyataan Imām al-Syihristānī merefleksikan kesadaran bahwa dinamika kehidupan manusia bersifat terus-menerus berkembang dan senantiasa memunculkan permasalahan baru yang tidak pernah sepenuhnya berakhir. Setiap periode sejarah menghadirkan tantangan yang berbeda, yang sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma-norma hukum yang telah terkodifikasi dalam Al-Qur’ān dan ḥadīṣ Nabi Muḥammad Saw. tidak mungkin secara langsung menjawab seluruh persoalan sosial apabila hanya didekati secara tekstual-literal tanpa mempertimbangkan konteks. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas intelektual dalam merespons perubahan zaman, salah satunya melalui mekanisme *ijtihād* yang menjadi instrumen fundamental dalam tradisi hukum Islam untuk merumuskan jawaban atas berbagai tantangan baru yang muncul seiring perkembangan masyarakat.

Dalam kerangka pemikiran Islam, *Ijtihād* merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali, memahami, dan merumuskan ketentuan hukum Islam dari sumber utamanya, yaitu Al-Qur’an dan hadis. Tujuannya adalah memberikan jawaban hukum yang kontekstual terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat, terutama dalam situasi di mana teks-teks keagamaan tidak secara eksplisit mengatur suatu persoalan. Dengan demikian, *Ijtihād* berfungsi sebagai instrumen interpretatif yang tidak hanya memperjelas

²⁶ Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru: Pembaruan dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 8.

ketentuan hukum yang masih bersifat umum dalam sumber Islam, tetapi juga menjadikannya lebih relevan dengan perkembangan sosial yang terus berubah.

Dengan adanya *Ijtihād*, ketentuan hukum yang tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis dapat diurai dan dipahami sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berhenti pada teks normatif semata, tetapi memiliki kemampuan adaptasi terhadap dinamika kehidupan dan tantangan zaman. Fleksibilitas ini mengindikasikan bahwa ajaran Islam memiliki kelenturan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern, sehingga prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam wahyu tetap relevan dan terus memberikan manfaat bagi umat manusia sepanjang sejarah.

Di satu sisi, hukum Islam, sebagai doktrin inti dalam ajaran Islam²⁷, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman yang membimbing perilaku keagamaan umat Islam, tetapi juga dipandang sebagai manifestasi dari kehendak Allah Swt.²⁸ Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya mencakup norma dan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur interaksi sosial antarmanusia serta hubungan dengan lingkungan. Di sisi lain, seiring dengan perubahan sosial, hukum Islam mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang mengikuti perubahan zaman, kondisi masyarakat, serta faktor ruang dan waktu. Seperti halnya disiplin ilmu lainnya, hukum juga harus mampu beradaptasi dengan realitas sosial tempat ia diterapkan. Perkembangan ini merupakan konsekuensi logis dari interaksi hukum Islam dengan berbagai dinamika sosial, yang kemudian melahirkan produk-produk pemikiran hukum yang baru.

Melanjutkan gagasan tentang perkembangan hukum dalam konteks sosial, penting untuk dipahami bahwa produk hukum Islam, sebagai hasil penalaran dan pemahaman seorang *mujtahid*, tidak bersifat bebas nilai. Artinya, formulasi hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh dalil-dalil normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh realitas sosial, budaya, dan politik yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, pemikiran hukum Islam selalu berada dalam proses dialektika antara teks

²⁷ Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, 1.

²⁸ Sayyed Husen Nasr, *Ideals and Realities of Islam* (London: Unwin Paperbacks, 1979),

dan konteks, yang memungkinkan adanya inovasi hukum guna menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

Dalam konteks ini, *ijtihad* tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penggalian hukum, tetapi juga sebagai proses epistemologis yang melibatkan berbagai pendekatan dalam memahami realitas. Hukum Islam tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan berkembang melalui interaksi antara nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dengan dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, validitas suatu produk *ijtihad* sangat bergantung pada metode dan landasan epistemologis yang digunakan dalam merumuskan hukum.

Epistemologi, sebagaimana dijelaskan dalam *Encyclopedia of Philosophy*, merupakan salah satu cabang dalam filsafat yang berfokus pada kajian tentang hakikat, ruang lingkup, asumsi-asumsi, dasar-dasar, serta validitas pernyataan yang berkaitan dengan pengetahuan. Epistemologi mempertanyakan bagaimana pengetahuan diperoleh, apa yang dapat diketahui, serta sejauh mana pengetahuan tersebut dapat dianggap sah. Dalam kajian hukum Islam, epistemologi berperan dalam menentukan bagaimana suatu hukum dirumuskan, sumber-sumber yang digunakan, serta metodologi yang diterapkan dalam memahami dalil-dalil syar'ī.²⁹

Definisi epistemologi semakin dipertegas dalam *The Dictionary of Philosophy*, yang menyoroti bahwa disiplin ini tidak hanya membahas asal-usul dan struktur pengetahuan, tetapi juga mengevaluasi metodologi dan validitasnya. Dengan kata lain, epistemologi tidak sekadar mengkaji bagaimana pengetahuan terbentuk, tetapi juga menguji apakah suatu pengetahuan dapat dipercaya dan diterima sebagai kebenaran.³⁰

Pendekatan epistemologi dalam hukum Islam menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana suatu hukum dirumuskan dan diimplementasikan dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ali Mudhofar dalam bukunya *Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, epistemologi

²⁹ Donald M. Borchert, "Epistemology," in *Encyclopedia of Philosophy* (Thomson Gale, 2006).

³⁰ Dagobert D. Runes, *The Dictionary of Philosophy* (New York: Philosophical Library, n.d.)m 1334.

mencakup kajian tentang sumber pengetahuan, metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, serta validitas dari pengetahuan itu sendiri. Menurut Mudhofar, epistemologi tidak hanya membantu dalam membangun pemahaman sistematis mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi instrumen kritis dalam mengevaluasi dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.³¹ Dalam konteks hukum Islam, epistemologi berfungsi sebagai kerangka metodologis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menentukan sejauh mana hukum yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, epistemologi memiliki tiga pilar utama, yaitu wahyu, akal, dan realitas empiris. Wahyu berperan sebagai sumber utama yang memberikan landasan normatif bagi setiap formulasi hukum, sehingga setiap produk hukum Islam harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Akal berfungsi sebagai instrumen analisis yang memungkinkan manusia untuk menafsirkan dan mengontekstualisasikan wahyu dalam kehidupan nyata, sehingga hukum Islam tidak terjebak dalam pendekatan tekstual yang rigid. Sementara itu, realitas empiris berperan dalam memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat idealistik, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Interaksi ketiga elemen ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis yang memungkinkan perkembangan hukum seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dari berbagai definisi tersebut, epistemologi dapat disimpulkan sebagai cabang filsafat yang secara mendalam mengkaji asal-usul, proses, dan validitas pengetahuan. Kajian epistemologi mencakup analisis kritis terhadap bagaimana pengetahuan diperoleh, bagaimana ia dibentuk, serta sejauh mana pengetahuan tersebut dapat dianggap benar dan sah. Dalam studi hukum Islam, epistemologi menjadi alat metodologis yang sangat penting dalam memahami bagaimana hukum

³¹ Ali Mudhofar, *Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Liberty, 2016), 32.

terbentuk, dikonstruksi, dan dikontekstualisasikan dalam dinamika sosial yang terus berkembang.

Dalam konteks ini, epistemologi hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep *ijtihad*, yang merupakan proses intelektual untuk menggali hukum dari sumber-sumber utama, yakni Al-Qur'an dan hadis, dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas sosial. Dengan menggunakan metode rasional dan empiris, *ijtihad* menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.³² Oleh karena itu, pemahaman epistemologi dalam hukum Islam memungkinkan adanya fleksibilitas dalam interpretasi hukum, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga mampu menjawab tantangan kontemporer secara efektif.

Dengan demikian, epistemologi tidak hanya menjadi fondasi dalam kajian ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk pola pikir kritis dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Melalui pendekatan epistemologis, hukum Islam dapat dikaji secara lebih mendalam, baik dari segi metodologi, validitas, maupun relevansinya dalam menjawab persoalan sosial yang terus berkembang. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan yang statis, tetapi merupakan sistem yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat manusia di setiap zaman.

Sementara itu, pembahasan tentang hukum perkawinan merupakan bagian dari kajian hukum keluarga, yang dalam khazanah hukum Islam disebut sebagai *al-aḥwāl al-syakḥṣiyyah*. Secara etimologis, kata *aḥwāl* merupakan bentuk jamak dari *al-ḥāl*, yang berarti "perihal", "urusan", atau "keadaan", sedangkan *al-syakḥṣiyyah* berasal dari kata *al-syakḥṣu*, yang bermakna "orang", "pribadi", atau "manusia". Dengan demikian, secara harfiah, *al-aḥwāl al-syakḥṣiyyah* dapat diartikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi individu. Dalam hukum Islam, cakupan *al-aḥwāl al-syakḥṣiyyah* meliputi aspek-aspek yang berkaitan

³² Hanafiah, "Paradigma Fresh Ijtihad Dalam Hukum Islam ; Epistemologi Berfikir Kaum Kontemporer."

dengan hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, warisan, serta pengasuhan anak.³³

Wahbah al-Zuhaily, sebagaimana dikutip oleh Amin Suma, mendefinisikan *al-aḥwāl al-syakhṣiyyah* sebagai kumpulan aturan hukum yang berfokus pada pengaturan hubungan keluarga, mulai dari tahap pembentukannya hingga berakhirnya melalui perceraian atau kematian. Pengaturan ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga, seperti *perkawinan*, *perceraian*, *nasab* (keturunan), *nafkah*, dan *kewarisan*. *Al-aḥwāl al-syakhṣiyyah* dalam pandangan al-Zuhaily adalah instrumen hukum yang menjaga stabilitas dan keteraturan hubungan kekeluargaan, serta memberikan jaminan hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dalam struktur sosial Islam.³⁴

Serupa dengan itu, Asghar Ali Engineer juga mendefinisikan *al-aḥwāl al-syakhṣiyyah* sebagai hukum yang bersifat personal dan erat kaitannya dengan urusan keluarga. Engineer menekankan bahwa hukum ini tidak hanya berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, tetapi juga mencakup kewarisan serta hak-hak kekayaan yang dimiliki oleh individu dalam keluarga. Fokus utamanya adalah pada pengaturan urusan-urusan pribadi yang menyentuh aspek kehidupan keluarga secara menyeluruh.³⁵

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-aḥwāl al-syakhṣiyyah* merupakan suatu cabang hukum Islam yang berfungsi sebagai landasan penting dalam mengatur dan melindungi hak serta kewajiban individu dalam konteks hubungan keluarga. Wahbah al-Zuhaily memberikan penekanan pada aspek stabilitas dan keteraturan keluarga, sementara Asghar Ali Engineer memperluas cakupan definisi ini dengan menekankan pentingnya hak-hak kekayaan dan aspek personal dari hukum tersebut. Keduanya sepakat bahwa *al-aḥwāl al-syakhṣiyyah* merupakan instrumen penting untuk mengatur aspek-aspek

³³ Ahmad Tholabi Kharlie; Asep Syarifuddin Hidayat; Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), 13.

³⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 7.

³⁵ Ashghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, ed. oleh Agus Nuryanto, Terjemah (Yogyakarta: LKiS, 2007), 19.

utama kehidupan keluarga, yang mencakup *perkawinan*, *perceraian*, *nasab*, *nafkah*, dan *kewarisan*, serta melindungi hak-hak personal setiap individu dalam keluarga.

Sebagai bagian dari subsistem hukum keluarga, hukum perkawinan Islam (*al-ḥukmu al-munākahaḥ*) memiliki sub-pembahasan tersendiri yang mencakup berbagai persoalan dalam perkawinan. Pembahasan ini meliputi proses dan prosedur terbentuknya ikatan perkawinan, baik terkait akad perkawinan itu sendiri, upaya menjaga keutuhan perkawinan sebagai implikasi yuridis dari akad tersebut, maupun langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang mungkin mengancam keutuhan perkawinan. Selain itu, juga dibahas proses dan prosedur yang berlaku ketika perkawinan berakhir, yang mencakup hubungan yuridis antara mantan suami dan istri, anak-anak, serta pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.³⁶

Dalam konteks penulisan disertasi ini, istilah “hukum” dalam “hukum perkawinan” lebih mengacu pada hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Rafiq. Di Indonesia, hukum Islam merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islāmi* (fikih).³⁷ Penegasan ini penting untuk menghindari kebingungan antara istilah syariat dan fikih, karena pemahaman yang keliru terhadap kedua istilah tersebut dapat memengaruhi persepsi tentang perkembangan hukum Islam dalam konteks perubahan realitas sosial masyarakat. Meskipun istilah “fikih” sering diidentikkan dengan “hukum Islam”, istilah “hukum” dalam konteks ini tidak selalu berarti “law/rules” atau “peraturan perundang-undangan”. Istilah “hukum” dalam “hukum Islam” lebih merujuk pada cakupan *aḥkām al-khamsah* atau lima hukum Islam (wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah). Kelima hukum ini lebih cenderung mengarah pada “etika agama” atau *religious ethics* dalam Islam, dengan

³⁶ Neneng Uswatun Khasanah, Andini Rachmawati, and Ria Rahmawati, “Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020,” *Tsaqafah* 17, no. 1 (2021): 83–100, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i1.5137>.

³⁷ Dalam mengkaji hukum Islam, ada tiga istilah penting yang Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 3.

tujuan mencapai "nilai ibadah" yang menghasilkan pahala (*ṣawāb*) dan terhindarnya dari hukuman di akhirat.³⁸

Dalam kajian ini, epistemologi pengetahuan hukum perkawinan Islam difokuskan pada sumber rujukan hukum perkawinan yang digunakan oleh Kiai Husein dalam merumuskan hukum-hukum perkawinan, khususnya dalam isu-isu seperti batas usia minimal kawin, kebebasan memilih pasangan, perempuan sebagai kepala keluarga, dan perkawinan poligami. Kajian ini juga menelaah bagaimana Kiai Husein mentransformasikan ketetapan-ketetapan teks menjadi suatu sistem norma yang dapat diimplementasikan pada masa kini. Sebagaimana dikemukakan oleh para *uṣūliyyīn* (ahli usul fikih), studi usul fikih mencakup pembahasan mengenai dalil, jenis-jenis dalil, tingkatan-tingkatannya, metode *istinbāt ḥukm* (penggalian hukum), serta aspek-aspek metodologis lainnya yang berperan dalam proses perumusan hukum Islam³⁹

Dalam penulisan disertasi ini, penulis memfokuskan pada epistemologi yang digunakan oleh Kiai Husein dalam memahami hukum perkawinan Islam. Karya-karya tulis beliau yang berkaitan dengan hukum perkawinan dijadikan rujukan utama untuk memahami lebih dalam bagaimana epistemologi tersebut diterapkan dalam merespons berbagai persoalan perkawinan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Kiai Husein, dalam berbagai pemikiran dan diskusi akademiknya, menekankan pentingnya penafsiran hukum Islam yang bersifat kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek tekstual semata, tetapi juga memperhitungkan realitas sosial dengan berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

Epistemologi yang diterapkan oleh Kiai Husein tidak hanya berbasis pada teks agama, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial-budaya yang ada di masyarakat. Dengan demikian, metode penafsiran yang digunakan bersifat kontekstual dan adaptif, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya valid secara normatif, tetapi juga relevan dalam kehidupan sosial modern.

³⁸ A. Qadri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern* (Jakarta: Teraju, 2003), 15.

³⁹ Khallaf, *ʿIlm Uṣūl Fiqh*, 12-13.

Lebih jauh lagi, kontribusi Kiai Husein terhadap pengembangan hukum perkawinan di Indonesia tidak lepas dari perspektif kesetaraan gender. Ia sering menekankan pentingnya menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam institusi perkawinan. Hal ini tercermin dari berbagai pemikiran Kiai Husein yang mendorong reformasi hukum perkawinan, khususnya dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan, baik dalam aspek hak-hak perkawinan maupun perceraian.

Dengan pendekatan epistemologi yang digunakan oleh Kiai Husein, disertasi ini berupaya menggali lebih dalam metode penafsiran hukum Islam yang relevan dengan konteks modern. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menganalisis bagaimana pemikiran-pemikiran beliau memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia, terutama dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dari uraian-uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam disertasi ini dapat divisualisasikan dalam bentuk tabel berikut:

